



## Perkawinan Anak Antara Legalitas Formal dan Realitas Sosial di Masyarakat

Sunarti Tabi<sup>1\*</sup>, Roy Marthen Moonti<sup>2</sup>, Ibrahim Ahmad<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Gorontalo, Indonesia

Korespondensi penulis : [nartitabi@gmail.com](mailto:nartitabi@gmail.com)

**Abstract.** *Child marriage in Indonesia is still a serious problem despite regulations that limit the minimum age of marriage. The revision of Law No. 16/2019 sets the minimum age at 19 years, but the practice of marriage dispensation has actually increased. This phenomenon reflects the gap between formal legality and social reality which is influenced by factors such as low education, patriarchal culture, conservative religious interpretations, social pressure, and poverty. Dispensation for marriage is often granted without an in-depth assessment of the child's readiness, ignoring the principle of the best interests of the child. Law enforcement has not been effective due to the lack of legal literacy, weak supervision, and the dominance of local values. Prevention efforts require an interdisciplinary approach through reproductive health education, strengthening social protection, community participation, and synergy between institutions. Therefore, the elimination of child marriage must be a strategic policy based on the transformation of social norms and the protection of children's rights in a holistic and sustainable manner within the framework of gender perspective development and social justice.*

**Keywords:** *Child Marriage, Formal Legality, Social Reality, Marriage Dispensation*

**Abstrak.** Perkawinan anak di Indonesia masih menjadi permasalahan serius meskipun telah ada regulasi yang membatasi usia minimum perkawinan. Revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimal 19 tahun, namun praktik dispensasi kawin justru meningkat. Fenomena ini mencerminkan jurang antara legalitas formal dan realitas sosial yang dipengaruhi oleh faktor pendidikan rendah, budaya patriarki, tafsir agama konservatif, tekanan sosial, serta kemiskinan. Dispensasi kawin seringkali diberikan tanpa asesmen mendalam terhadap kesiapan anak, mengabaikan prinsip kepentingan terbaik anak. Penegakan hukum belum berjalan efektif karena minimnya literasi hukum, lemahnya pengawasan, dan dominasi nilai lokal. Upaya pencegahan membutuhkan pendekatan interdisipliner melalui edukasi kesehatan reproduksi, penguatan perlindungan sosial, partisipasi komunitas, serta sinergi antarlembaga. Oleh karena itu, penghapusan perkawinan anak harus menjadi kebijakan strategis berbasis transformasi norma sosial dan perlindungan hak anak secara holistik dan berkelanjutan dalam kerangka pembangunan berperspektif gender dan keadilan sosial.

**Kata Kunci :** Perkawinan Anak, Legalitas Formal, Realitas Sosial, Dispensasi Nikah

### 1. PENDAHULUAN

Perkawinan anak merupakan persoalan sosial dan hukum yang terus mendapat perhatian serius dalam diskursus pembangunan berkelanjutan, hak anak, dan kesetaraan gender. Meskipun telah terdapat regulasi yang secara formal membatasi usia minimum perkawinan, praktik perkawinan anak masih banyak ditemukan di berbagai daerah, terutama di wilayah dengan nilai-nilai tradisional yang kuat dan tingkat pendidikan rendah. Kondisi ini mencerminkan ketegangan antara legalitas formal dan realitas sosial masyarakat.

Secara normatif, Indonesia telah mengadopsi kebijakan untuk melindungi anak dari perkawinan usia dini melalui berbagai instrumen hukum. Salah satu tonggak penting adalah perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menaikkan batas usia minimum perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, menyamakan dengan batas usia laki-laki

(Kementerian PPPA, 2020). Perubahan ini merupakan respons terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa perbedaan batas usia tersebut diskriminatif dan bertentangan dengan konstitusi.

Namun demikian, meskipun dari sisi legalitas terdapat kemajuan signifikan, realitas sosial menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak tetap berlangsung. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 menunjukkan bahwa sekitar 10,35% perempuan Indonesia usia 20-24 tahun pernah menikah sebelum usia 18 tahun, dengan prevalensi lebih tinggi di pedesaan dibandingkan perkotaan (Statistik Perkawinan Anak Di Indonesia, 2023). Fenomena ini menunjukkan adanya jurang antara aturan hukum dengan kenyataan di lapangan, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, budaya patriarki, rendahnya akses pendidikan, hingga persepsi sosial mengenai peran gender.

Fenomena ini juga dikaji dalam perspektif global. (Child Marriage: Latest Trends and Future Prospects, 2021) memperkirakan bahwa lebih dari 12 juta anak perempuan menikah setiap tahunnya sebelum usia 18 tahun di seluruh dunia. Praktik ini tidak hanya melanggar hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, tetapi juga mengancam kesehatan reproduksi, meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga, serta memperkuat siklus kemiskinan antargenerasi.

Dalam konteks Indonesia, penyebab dominan dari perkawinan anak adalah faktor ekonomi dan tekanan sosial. Studi oleh (Mendorong Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Penguatan Suara Remaja, 2022) mengungkapkan bahwa dalam situasi krisis seperti pandemi COVID-19, risiko perkawinan anak meningkat karena banyak keluarga yang mengalami tekanan ekonomi dan melihat perkawinan sebagai jalan keluar untuk mengurangi beban tanggungan. Selain itu, adanya anggapan bahwa perempuan sudah “pantas” menikah jika sudah mengalami menstruasi pertama masih dominan di beberapa daerah, yang menandakan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai kesehatan reproduksi masih terbatas.

Kesenjangan pemahaman antara hukum positif dengan nilai-nilai lokal juga menjadi tantangan besar. Dalam beberapa komunitas adat, hukum adat atau norma lokal kerap lebih dipatuhi dibandingkan hukum nasional. Sebagai contoh, di beberapa komunitas Bugis dan Jawa, perkawinan anak masih dianggap sebagai cara menjaga kehormatan keluarga apabila anak perempuan diketahui memiliki hubungan dekat dengan laki-laki, meskipun belum terjadi pernikahan resmi (Afrianty, 2018). Hal ini memperlihatkan bahwa norma sosial yang mengikat kuat seringkali menjadi hambatan implementasi hukum secara efektif.

Sementara itu, mekanisme dispensasi kawin yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Perkawinan justru menimbulkan dilema baru. Dispensasi memungkinkan

pengadilan memberikan izin bagi anak di bawah 19 tahun untuk menikah atas permintaan orang tua dengan alasan mendesak. Menurut laporan (Laporan Tahunan Komnas Perempuan: Perkawinan Anak Dan Dispensasi Kawin Dalam Pandemi, 2021), selama tahun 2020 terjadi lonjakan permohonan dispensasi kawin yang mencapai lebih dari 60.000 kasus, meningkat signifikan dari tahun sebelumnya. Fakta ini menimbulkan kritik bahwa regulasi justru membuka celah legal terhadap praktik yang semestinya dicegah.

Studi kritis terhadap praktik dispensasi kawin juga dilakukan oleh Nurfadilah (2023), yang menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, hakim memberikan izin tanpa proses verifikasi yang komprehensif terhadap kondisi psikologis dan kesiapan anak. Hal ini menandakan bahwa sistem peradilan belum sepenuhnya sensitif terhadap kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*), prinsip utama dalam Konvensi Hak Anak (UNCRC), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Perlu dicermati pula bahwa tidak semua keluarga yang menikahkan anaknya melakukan hal tersebut secara sadar atau dalam kondisi normal. Banyak di antaranya berada dalam situasi sosial ekonomi yang memaksa. Dalam konteks ini, perkawinan anak sering kali merupakan bentuk coping mechanism atau strategi bertahan dalam situasi keterbatasan (Bantebya-Kyomuhendo et al., 2020). Maka dari itu, pendekatan yang menekankan pada pemberdayaan ekonomi dan pendidikan perempuan menjadi sangat penting dalam memutus rantai praktik ini.

Bahkan di daerah yang sudah memiliki regulasi daerah atau inisiatif perlindungan anak pun, implementasi kebijakan acapkali tidak berjalan efektif karena kurangnya pengawasan, kapasitas sumber daya manusia, dan sinergi antarinstansi. Misalnya, studi oleh (Nurjanah & Kustini, 2021) di Nusa Tenggara Barat menemukan bahwa banyak perangkat desa tidak mengetahui atau tidak memiliki kapasitas untuk melakukan intervensi terhadap rencana perkawinan anak. Hal ini menunjukkan bahwa pelibatan aktor lokal seperti tokoh adat, tokoh agama, dan petugas kesehatan sangat krusial dalam upaya pencegahan.

Lebih jauh, perkawinan anak juga berimplikasi serius terhadap pembangunan manusia. (Economic Impacts of Child Marriage: Global Synthesis Report, 2017) menghitung bahwa praktik ini dapat menyebabkan kerugian ekonomi global hingga miliaran dolar per tahun karena hilangnya potensi produktivitas, rendahnya partisipasi kerja perempuan, dan peningkatan beban kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penanggulangan perkawinan anak tidak hanya menjadi isu moral atau kultural semata, tetapi juga menjadi kebijakan pembangunan strategis dalam kerangka Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan 5.3 yang menargetkan penghapusan segala bentuk perkawinan anak, dini, dan paksa pada tahun 2030.

Upaya transformasi sosial terhadap praktik perkawinan anak memerlukan strategi komprehensif lintas sektor. Diperlukan integrasi antara pendekatan hukum, pendidikan, kampanye publik, serta pelibatan komunitas dalam mendorong perubahan norma sosial. Sebagaimana dikatakan oleh (Cislaghi & Heise, 2019), perubahan norma bukan hanya soal meningkatkan kesadaran individu, tetapi juga menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pilihan-pilihan alternatif yang lebih sehat dan setara. Oleh karena itu, pelibatan komunitas dalam dialog interaktif dan penggunaan media sebagai alat edukasi sosial sangat penting.

Selain itu, literasi hukum masyarakat juga menjadi aspek penting. Banyak orang tua atau wali tidak memahami bahwa perkawinan anak merupakan bentuk pelanggaran hukum dan berdampak buruk pada masa depan anak. Oleh karena itu, pendekatan partisipatif berbasis komunitas dan pendidikan informal berbasis gender harus diintensifkan. Pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi yang komprehensif juga harus menjadi bagian dari kurikulum pendidikan dasar dan menengah agar anak memiliki kapasitas untuk membuat keputusan secara sadar (Comprehensive Sexuality Education: Global Review, 2022).

Pada akhirnya, persoalan perkawinan anak tidak dapat disederhanakan sebagai pelanggaran hukum semata, tetapi harus dibaca sebagai hasil interaksi kompleks antara faktor struktural, kultural, dan personal. Legalitas formal yang progresif akan menjadi lemah tanpa dibarengi transformasi sosial yang berkesinambungan. Upaya menghapus praktik ini menuntut kehadiran negara secara lebih kuat namun empatik di level akar rumput, serta keterlibatan aktif masyarakat sipil dan aktor-aktor lokal yang memahami konteks sosial dan budaya masyarakat setempat.

## **2. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang sesuai untuk judul "*Perkawinan Anak antara Legalitas Formal dan Realitas Sosial di Masyarakat*" adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam kesenjangan antara norma hukum (legalitas formal) dan praktik sosial yang terjadi di masyarakat terkait fenomena perkawinan anak. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji kerangka hukum yang mengatur usia minimum perkawinan serta mekanisme dispensasi kawin berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perkawinan dan peraturan turunan lainnya. Sementara itu, pendekatan sosiologis dimaksudkan untuk menelusuri bagaimana norma, budaya, tekanan sosial, dan kondisi ekonomi memengaruhi terjadinya perkawinan anak, meskipun secara hukum dilarang. Penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen terhadap regulasi dan putusan pengadilan, serta wawancara mendalam

dengan tokoh masyarakat, aparat desa, hakim agama, dan keluarga pelaku perkawinan anak. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan tujuan menemukan pola, motif, dan bentuk resistensi terhadap regulasi formal di tingkat lokal. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat.

### **3. PEMBAHASAN**

#### **Implementasi Ketentuan Hukum Mengenai Batas Usia Minimum Perkawinan Di Masyarakat, Khususnya Terkait Praktik Dispensasi Kawin**

Implementasi ketentuan hukum mengenai batas usia minimum perkawinan di masyarakat Indonesia telah menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya dalam upaya menekan angka perkawinan anak. Perubahan signifikan terjadi melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Revisi tersebut mengatur bahwa usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, menggantikan batas usia sebelumnya yang lebih rendah bagi perempuan, yakni 16 tahun. Meskipun perubahan ini bertujuan mulia dalam rangka perlindungan anak, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa praktik dispensasi kawin masih marak terjadi, mengindikasikan adanya tantangan serius dalam implementasinya.

Peningkatan batas usia minimum perkawinan ini secara normatif mencerminkan komitmen negara dalam menjamin hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Selain itu, ketentuan ini juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya target 5.3 yang menekankan penghapusan semua praktik berbahaya, termasuk perkawinan anak, dini, dan paksa (UNICEF, 2023).

Namun, meski secara hukum telah ditegaskan batas usia minimum tersebut, celah hukum berupa mekanisme dispensasi kawin berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan tetap memberi ruang bagi perkawinan di bawah umur. Mahkamah Agung, melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019, telah mengeluarkan pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin. Dalam PERMA tersebut, ditekankan bahwa dispensasi hanya dapat diberikan jika terdapat alasan yang mendesak dan disertai bukti-bukti yang cukup. Namun dalam praktiknya, permohonan dispensasi sering kali dikabulkan dengan alasan seperti sudah hamil di luar nikah, alasan budaya, tekanan keluarga, atau kemiskinan (Alfitri and Hambali, 2021).

Fenomena ini menunjukkan adanya dilema antara perlindungan hukum dan tekanan sosial budaya. Di banyak daerah, khususnya di wilayah pedesaan dan pinggiran, norma sosial dan tradisi masih kuat mendukung praktik perkawinan usia dini. Hasil penelitian (Children, 2022) menunjukkan bahwa meskipun banyak masyarakat yang mengetahui adanya perubahan regulasi batas usia perkawinan, mereka tetap menganggap pernikahan sebagai solusi bagi pergaulan bebas, kehamilan di luar nikah, atau beban ekonomi keluarga.

Menurut studi yang dilakukan oleh (Mendorong Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Penguatan Suara Remaja, 2022), angka permohonan dispensasi kawin di beberapa wilayah justru meningkat pasca revisi undang-undang, seperti terjadi di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Barat. Data Mahkamah Agung menunjukkan bahwa pada tahun 2020 saja terdapat lebih dari 60.000 permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan agama, dan lebih dari 95% dikabulkan. Hal ini menunjukkan bahwa revisi hukum tidak serta merta berdampak pada penurunan angka perkawinan anak, karena implementasinya masih dihadapkan pada resistensi struktural dan kultural.

Faktor penting lainnya adalah lemahnya pemahaman masyarakat tentang dampak negatif perkawinan usia dini terhadap kesehatan reproduksi, pendidikan, dan masa depan anak. (WHO, 2022) menegaskan bahwa perempuan yang menikah dan hamil di usia muda memiliki risiko kematian maternal dan neonatal yang jauh lebih tinggi. Selain itu, perkawinan dini sering kali menyebabkan anak, khususnya perempuan, putus sekolah dan masuk ke dalam siklus kemiskinan lintas generasi (Statistik Perkawinan Anak Di Indonesia, 2023).

Pemerintah sendiri melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) telah meluncurkan berbagai program pencegahan perkawinan anak, termasuk penguatan pendidikan kesehatan reproduksi, pelibatan tokoh agama dan adat, serta penguatan kelembagaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Namun tantangan implementatif tetap besar, terutama karena keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antar instansi, dan ketidakkonsistenan penegakan hukum di tingkat akar rumput ((KPPPA), 2023).

Aspek lain yang memperkuat praktik dispensasi kawin adalah paradigma yudikatif yang masih sangat pragmatis. Dalam banyak putusan, hakim mempertimbangkan faktor kehamilan di luar nikah sebagai alasan utama mengabulkan dispensasi. Padahal dalam PERMA 5/2019 disebutkan bahwa kehamilan tidak serta merta menjadi alasan mendesak jika tidak dibarengi dengan pertimbangan psikososial dan kesiapan calon mempelai secara fisik, mental, dan ekonomi (Indonesia, 2019). Namun dalam praktiknya, tidak semua pengadilan memiliki sumber daya untuk menghadirkan konselor atau psikolog anak dalam proses persidangan.

Di sisi lain, pendekatan preventif melalui pendidikan dan pemberdayaan anak masih perlu diperluas. Pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi di sekolah-sekolah masih minim, bahkan seringkali menjadi kontroversi di tengah masyarakat. Penelitian dari (UNICEF, 2022) menyebutkan bahwa hanya 37% sekolah di Indonesia yang memasukkan topik kesehatan reproduksi secara komprehensif dalam kurikulum. Padahal, penguatan pendidikan ini merupakan pilar utama dalam mencegah perkawinan anak dan mendukung pemenuhan hak-hak remaja.

Masalah lain yang perlu dikaji adalah ketimpangan gender yang memperkuat praktik perkawinan anak. Dalam banyak kasus, anak perempuan menjadi pihak yang paling dirugikan akibat tekanan keluarga dan budaya patriarkal yang menempatkan perempuan sebagai objek perlindungan kehormatan keluarga. Hal ini diperparah dengan ketimpangan akses terhadap pendidikan dan informasi bagi anak perempuan di pedesaan dan daerah tertinggal (UNFPA, 2023).

Implementasi hukum juga sangat bergantung pada kapasitas dan sensitivitas aparat penegak hukum. Di beberapa daerah, aparat desa dan penghulu kerap menjadi aktor penting dalam proses administratif perkawinan, namun tidak semua memahami atau konsisten menerapkan ketentuan batas usia minimum. Bahkan dalam sejumlah kasus, terjadi pembiaran terhadap praktik nikah siri anak di bawah umur, yang kemudian dilegalkan melalui dispensasi kawin. Situasi ini menunjukkan adanya inkonsistensi antara norma hukum formal dengan praktik sosial yang berlangsung (Setyawati, 2021).

Untuk memperkuat efektivitas implementasi, pendekatan multipihak sangat diperlukan. Pemerintah, lembaga peradilan, organisasi masyarakat sipil, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat harus bersinergi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pemenuhan hak anak dan penghapusan praktik perkawinan usia dini. Salah satu praktik baik ditunjukkan oleh program "Gerakan Bersama Stop Perkawinan Anak" yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dan berhasil menurunkan angka perkawinan anak di Kabupaten Lombok Barat secara signifikan dalam tiga tahun terakhir ((KPPPA), 2023).

Dengan demikian, implementasi ketentuan batas usia minimum perkawinan memerlukan pendekatan yang tidak hanya normatif-hukum, tetapi juga kultural, edukatif, dan struktural. Praktik dispensasi kawin tidak bisa serta-merta dianggap sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai refleksi dari kompleksitas sosial yang perlu disikapi dengan bijak dan sistematis. Revisi hukum memang merupakan langkah maju, namun tanpa penguatan pemahaman masyarakat, kapasitas institusi, dan budaya hukum yang progresif, ketentuan tersebut akan tetap menjadi simbol normatif tanpa transformasi substantif di lapangan.

Untuk ke depan, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas PERMA 5/2019, termasuk pengembangan mekanisme alternatif yang lebih melindungi kepentingan terbaik anak. Pengadilan dapat difasilitasi dengan layanan konseling wajib, asesmen psikososial, serta sistem pengawasan pasca-perkawinan agar anak yang telah menikah tetap mendapatkan hak atas pendidikan dan kesehatan. Langkah ini akan memastikan bahwa perlindungan anak tidak berhenti pada angka dan batas usia, tetapi benar-benar terwujud dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Perjalanan untuk menghapus praktik perkawinan anak melalui pembatasan usia minimum dan pengaturan dispensasi kawin masih membutuhkan intervensi lanjutan dari berbagai pemangku kepentingan. Salah satu pendekatan yang penting untuk dilanjutkan adalah memperkuat literasi hukum di tingkat masyarakat akar rumput. Masyarakat perlu memahami bahwa dispensasi kawin bukanlah hak, melainkan pengecualian yang hanya diberikan dalam kondisi yang sangat mendesak. Edukasi tentang perbedaan ini akan membangun kesadaran bahwa pernikahan seharusnya tidak menjadi solusi atas tekanan sosial, ekonomi, maupun moral.

Dalam praktiknya, literasi hukum belum tersebar secara merata, khususnya di daerah terpencil. Banyak masyarakat masih melihat permohonan dispensasi sebagai prosedur administratif biasa, bukan sebagai pengecualian yang seharusnya dikaji secara serius. Akibatnya, pengajuan permohonan dilakukan dengan motivasi yang dangkal atau atas dorongan tekanan orang tua dan lingkungan. Situasi ini menunjukkan bahwa penguatan pendidikan hukum berbasis masyarakat menjadi strategi penting dalam menurunkan angka perkawinan usia dini.

Penting pula untuk memperkuat posisi lembaga pendidikan dan guru dalam sistem perlindungan anak dari praktik perkawinan usia dini. Guru sering kali menjadi aktor pertama yang mengetahui risiko perkawinan anak, baik dari perubahan perilaku peserta didik maupun laporan dari teman sebaya. Namun, mekanisme pelaporan dan intervensi dini dari pihak sekolah masih terbatas. Pemerintah daerah perlu menetapkan protokol tanggap cepat yang memungkinkan sekolah, dinas pendidikan, dan lembaga perlindungan anak bekerja secara sinergis mencegah terjadinya perkawinan anak, khususnya dalam kasus kehamilan tidak diinginkan atau keterpaparan pada tekanan rumah tangga.

Lebih jauh, program pencegahan perkawinan anak juga harus menjangkau kelompok rentan lainnya seperti anak-anak penyandang disabilitas dan anak dari komunitas adat atau kepercayaan lokal. Kelompok ini seringkali luput dari program arus utama karena keterbatasan akses informasi dan pelayanan. Intervensi berbasis inklusi sosial penting untuk memastikan

bahwa semua anak mendapatkan perlindungan hukum yang setara, termasuk dari risiko eksploitasi melalui praktik perkawinan usia dini yang dibungkus dengan narasi adat atau agama.

Dukungan psikososial dan ekonomi bagi keluarga miskin juga menjadi salah satu kunci dalam menekan permintaan dispensasi kawin. Banyak kasus perkawinan anak yang didorong oleh faktor ekonomi, di mana orang tua merasa bahwa menikahkan anaknya adalah jalan keluar dari beban biaya hidup. Oleh karena itu, program perlindungan sosial seperti bantuan tunai, program keluarga harapan (PKH), dan beasiswa pendidikan harus dirancang lebih sensitif terhadap risiko perkawinan anak. Misalnya, pemberian insentif tambahan bagi keluarga yang mampu menjaga anaknya tetap bersekolah hingga usia 19 tahun dapat menjadi strategi intervensi yang lebih efektif daripada hanya mengandalkan pendekatan hukum.

Di tingkat pengadilan, perlu dilakukan pembaruan kapasitas hakim dan aparat hukum agar lebih sensitif terhadap prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Pelatihan berkala mengenai perlindungan anak dan perspektif gender dapat membantu hakim memahami bahwa keputusan memberikan dispensasi harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap psikologis dan kesejahteraan anak. Selain itu, keterlibatan psikolog, pekerja sosial, dan konselor dalam proses sidang perlu menjadi prosedur wajib, bukan hanya anjuran, sehingga pertimbangan keputusan lebih menyeluruh dan berorientasi pada pemulihan anak.

Pemerintah juga dapat mempertimbangkan untuk mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan terpadu antar lembaga, yang mencakup data permohonan dispensasi, hasil sidang, dan kondisi anak pasca menikah. Transparansi dan akuntabilitas data ini dapat menjadi alat monitoring efektivitas kebijakan batas usia minimum dan mengidentifikasi wilayah atau kelompok yang masih rawan terhadap praktik perkawinan anak. Sistem pelaporan ini sekaligus dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan berbasis bukti dan penyusunan strategi pencegahan yang lebih tepat sasaran.

Pada saat yang sama, diperlukan narasi baru dalam membingkai isu pernikahan anak di ruang publik. Kampanye sosial yang selama ini lebih banyak menekankan bahaya atau dampak buruk perkawinan usia dini, perlu dilengkapi dengan pendekatan positif, seperti mempromosikan keteladanan anak muda yang sukses menunda pernikahan demi pendidikan atau cita-cita hidup. Pendekatan inspiratif semacam ini akan mendorong perubahan sikap dan norma secara lebih efektif, terutama di kalangan remaja yang lebih responsif terhadap narasi berbasis identifikasi dan aspirasi.

Partisipasi aktif anak dalam proses advokasi kebijakan dan kampanye publik juga menjadi aspek penting yang sering terlupakan. Anak bukan hanya objek perlindungan, tetapi

juga subjek hak yang memiliki suara dan pengalaman yang valid. Forum anak, OSIS, komunitas remaja, dan platform digital bisa dioptimalkan untuk memperkuat suara anak dalam menolak praktik perkawinan dini dan mendukung perlindungan terhadap sesama mereka. Pendekatan ini akan menciptakan ekosistem perlindungan yang lebih berkelanjutan, berbasis solidaritas dan empati horizontal.

Dalam perspektif jangka panjang, penghapusan praktik dispensasi kawin sebagai celah hukum perlu dipertimbangkan secara serius. Meski saat ini masih dianggap sebagai jalan tengah antara norma hukum dan realitas sosial, keberadaan dispensasi kawin justru memperlemah daya paksa hukum dan memberi ruang legitimasi pada praktik yang seharusnya dicegah. Negara dapat mempertimbangkan moratorium atau penghapusan total mekanisme dispensasi kawin secara bertahap, bersamaan dengan penguatan sistem dukungan sosial dan edukasi masyarakat secara menyeluruh.

Penting juga untuk merumuskan kebijakan turunan yang mengatur lebih spesifik mengenai perlindungan hak anak pasca-perkawinan. Misalnya, aturan tentang kewajiban negara menjamin akses pendidikan lanjutan bagi anak yang menikah, jaminan layanan kesehatan reproduksi dan psikologis, serta perlindungan terhadap eksploitasi ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga. Kebijakan ini akan memastikan bahwa perlindungan anak tetap dijalankan, bahkan ketika praktik perkawinan dini tidak dapat dicegah sepenuhnya.

Upaya untuk memastikan implementasi ketentuan usia minimum perkawinan tidak dapat dilakukan secara parsial. Pendekatan hukum yang kuat harus didukung oleh transformasi budaya, peningkatan kapasitas institusional, pemanfaatan teknologi informasi, dan sinergi lintas sektor. Dengan demikian, norma hukum yang telah ditetapkan tidak hanya menjadi simbol perlindungan formal, tetapi juga menjadi cerminan dari komitmen kolektif bangsa dalam melindungi generasi muda dari praktik yang merugikan masa depan mereka.

### **Faktor-Faktor Sosial, Budaya, Dan Ekonomi Yang Menyebabkan Masih Maraknya Praktik Perkawinan Anak Meskipun Sudah Ada Regulasi Yang Membatasi**

Perkawinan anak, atau praktik menikahkan individu di bawah usia 18 tahun, merupakan fenomena sosial yang masih marak terjadi di berbagai wilayah Indonesia, meskipun telah terdapat regulasi yang membatasi seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Regulasi tersebut menetapkan batas usia minimal perkawinan, yakni 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Namun, dalam kenyataannya, berbagai laporan dan studi menunjukkan bahwa angka perkawinan anak tetap tinggi, terutama di daerah-daerah dengan tingkat pendidikan dan kesejahteraan yang rendah. Hal ini menandakan adanya kekuatan-kekuatan lain di luar aspek

hukum yang berperan dalam mereproduksi praktik tersebut, yaitu faktor sosial, budaya, dan ekonomi.

Dari sisi sosial, rendahnya tingkat pendidikan menjadi penyebab utama dari tingginya angka perkawinan anak. Anak-anak, terutama perempuan, yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk dinikahkan dini. Studi oleh (UNICEF, 2020) mengungkapkan bahwa "girls with no education are up to six times more likely to marry early than girls with secondary education." Pendidikan bukan hanya membuka peluang ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesadaran akan hak-hak diri dan risiko perkawinan dini terhadap kesehatan, psikologis, serta masa depan individu.

Selain pendidikan, kurangnya literasi seksual dan kesehatan reproduksi menjadi faktor sosial lain yang turut mendorong terjadinya perkawinan anak. Banyak keluarga yang memilih untuk menikahkan anak perempuannya ketika diketahui sudah mulai menjalin hubungan dekat dengan lawan jenis atau bahkan ketika terjadi kehamilan di luar nikah. Pandangan ini diperkuat oleh hasil studi dari (International, 2021) yang menyatakan bahwa "social norms around virginity and honor often push families to marry off their daughters quickly after puberty or after any perceived inappropriate behavior." Norma tersebut mendorong keluarga untuk 'menyelamatkan nama baik' melalui perkawinan, meskipun mengorbankan masa depan anak.

Di banyak daerah, praktik perkawinan anak juga dipicu oleh kuatnya pengaruh adat dan nilai-nilai budaya yang telah mengakar. Misalnya, dalam beberapa komunitas, terdapat anggapan bahwa perempuan yang belum menikah setelah pubertas adalah "tidak laku" dan akan menjadi beban keluarga. Dalam masyarakat Bugis dan sebagian masyarakat Jawa, misalnya, anak perempuan dianggap telah siap menikah sejak datang bulan. Hal ini merupakan bentuk internalisasi budaya patriarki yang mengatur peran dan batas gerak perempuan dalam ranah domestik, sebagaimana dijelaskan oleh (Nilan L. and Bennett, L. and Robinson, K., 2016) bahwa "early marriage in Indonesia is often legitimized by traditional cultural beliefs regarding female roles and reproductive value."

Kebudayaan juga sering menyatu dengan praktik religius. Dalam beberapa kasus, ajaran agama ditafsirkan secara konservatif dan digunakan sebagai pembenaran terhadap perkawinan anak. Misalnya, terdapat pandangan bahwa menikah lebih baik daripada berzina, dan karena itu, anak yang telah baligh sebaiknya segera dinikahkan. Padahal, ajaran agama sejatinya menekankan pentingnya kematangan psikologis dan kesiapan finansial sebagai syarat menikah, bukan hanya kedewasaan biologis. Majelis Ulama Indonesia sendiri dalam beberapa fatwa menggarisbawahi pentingnya pemahaman holistik terhadap tujuan perkawinan dalam Islam, yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah ((MUI), 2019). Namun, tafsir

agama yang selektif dan kaku tetap dijadikan justifikasi oleh sebagian pihak, sering kali tanpa mempertimbangkan dampak buruk yang dapat terjadi.

Faktor ekonomi memiliki peran yang sangat besar dalam memperkuat praktik perkawinan anak. Dalam banyak kasus, keluarga miskin memandang pernikahan anak sebagai strategi bertahan hidup, bahkan sebagai cara mengurangi beban ekonomi rumah tangga. Anak perempuan yang menikah berarti satu mulut yang harus diberi makan akan berkurang. Lebih dari itu, dalam masyarakat dengan struktur ekonomi informal, pernikahan bisa dianggap sebagai bentuk ‘proteksi sosial’. Seperti dijelaskan oleh (Jones E. and Walker, D., 2016), “child marriage is used as a survival strategy by economically vulnerable households, particularly in times of crisis or financial hardship.”

Fenomena ini menjadi lebih kompleks ketika praktik mahar atau mas kawin justru digunakan sebagai sumber pendapatan. Dalam sejumlah studi antropologis, ditemukan bahwa keluarga melihat mahar sebagai bentuk “kompensasi” atau bahkan sebagai “harga jual” anak perempuan mereka. Di Nusa Tenggara Barat dan beberapa wilayah di Sulawesi Selatan, misalnya, keluarga kerap kali menetapkan mahar tinggi yang pada akhirnya mendorong praktik jual beli anak terselubung (UNICEF, 2021). Dalam konteks ini, anak perempuan tidak diperlakukan sebagai subjek, melainkan sebagai objek dalam mekanisme ekonomi keluarga.

Globalisasi dan penetrasi media sosial, ironisnya, juga memiliki andil dalam mendorong praktik perkawinan anak. Di satu sisi, media sosial membuka akses informasi luas bagi anak-anak dan remaja, namun di sisi lain, tanpa pendampingan yang memadai, hal ini dapat memicu hubungan asmara dini, yang ketika diketahui oleh keluarga, akan segera diselesaikan dengan pernikahan. Fenomena ini dikenal sebagai “marriage by accident” yang meningkat di kalangan remaja akibat kurangnya edukasi seksual dan kontrol diri. Riset oleh (Susanti N. and Jannah, M., 2023) menyebutkan bahwa “early exposure to digital platforms without critical literacy increases emotional impulsivity, leading to risky relationships and eventual early marriage.”

Di samping itu, lemahnya penegakan hukum dan celah dalam regulasi menjadi penyokong keberlangsungan perkawinan anak. Meskipun Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 telah merevisi batas usia minimal perkawinan, pengadilan agama dan pengadilan negeri tetap memiliki kewenangan memberikan dispensasi perkawinan anak atas dasar “alasan mendesak.” Faktanya, menurut laporan (Perempuan, 2022), lebih dari 64 ribu dispensasi nikah dikabulkan hanya dalam kurun waktu 2020-2021. Data ini menunjukkan bahwa ketentuan hukum belum efektif menahan laju praktik tersebut. Banyak hakim memberikan dispensasi karena tekanan sosial, minimnya alat ukur objektif, atau pemahaman yang masih bias terhadap norma budaya.

Ketiadaan perlindungan sosial yang kuat terhadap keluarga miskin juga memperparah persoalan ini. Program-program seperti PKH (Program Keluarga Harapan) dan Bansos sering kali tidak mempertimbangkan aspek pencegahan perkawinan anak secara eksplisit dalam indikatornya. Padahal, intervensi ekonomi yang sensitif terhadap isu gender dan usia dapat membantu keluarga untuk mempertimbangkan ulang keputusan mereka. Seperti disampaikan oleh (OECD, 2022), “social safety nets that are gender-sensitive and youth-inclusive are crucial to breaking the cycle of child marriage, especially among vulnerable populations.”

Masalah lain yang perlu digaribawahi adalah lemahnya sistem edukasi publik yang membahas perkawinan anak secara terbuka dan komprehensif. Kampanye publik yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga masyarakat sipil masih bersifat parsial dan belum menjangkau komunitas-komunitas adat secara intensif. Padahal, strategi intervensi yang berbasis komunitas dan melibatkan tokoh adat atau agama telah terbukti efektif dalam berbagai studi (Brides, 2021). Pendekatan ini menekankan pada transformasi norma, bukan hanya sekadar mengandalkan perangkat hukum formal.

Penting pula untuk dicatat bahwa perkawinan anak memiliki implikasi jangka panjang yang serius, baik terhadap individu maupun terhadap pembangunan nasional. Anak-anak yang menikah dini lebih rentan mengalami KDRT, putus sekolah, kehamilan berisiko tinggi, hingga kemiskinan antar generasi. (Organization, 2023) menyebutkan bahwa “complications during pregnancy and childbirth are the leading cause of death for girls aged 15–19 globally,” dan data ini mencerminkan risiko nyata dari praktik perkawinan anak terhadap hak hidup dan kesehatan perempuan muda.

Dalam menghadapi kompleksitas persoalan ini, solusi yang ditawarkan harus bersifat multi-level dan multisektor. Pendekatan yang hanya mengandalkan regulasi tidak akan cukup. Perlu ada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, lembaga pendidikan, tokoh agama dan adat, serta organisasi masyarakat sipil dalam membangun kesadaran kolektif bahwa perkawinan anak bukan solusi, melainkan bagian dari permasalahan. Intervensi harus menyentuh akar budaya patriarki, memperkuat sistem edukasi berbasis gender, meningkatkan akses terhadap perlindungan sosial, dan melakukan revisi regulasi agar dispensasi nikah hanya diberikan dalam keadaan yang benar-benar mendesak, dengan asesmen multidisipliner yang ketat.

Dengan demikian, pemahaman terhadap faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang menyebabkan masih maraknya perkawinan anak meskipun telah ada regulasi, adalah langkah awal yang krusial dalam upaya penanggulangan. Selama masyarakat masih menormalisasi praktik ini, selama struktur sosial masih timpang, dan selama anak belum ditempatkan sebagai

subjek hak sepenuhnya, maka regulasi hukum tidak akan berdampak signifikan. Seperti yang dikatakan oleh (Freeman, 2020), “law alone cannot achieve social change unless it is supported by moral imagination and cultural reconfiguration.” Upaya perlindungan anak haruslah menembus batas hukum dan menjangkau ranah sosial-budaya secara menyeluruh.

#### **4. KESIMPULAN**

Fenomena perkawinan anak di Indonesia menunjukkan adanya ketimpangan serius antara legalitas formal dan realitas sosial yang berlangsung di masyarakat. Meskipun telah terjadi revisi Undang-Undang Perkawinan yang menaikkan batas usia minimal menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, praktik perkawinan anak tetap marak melalui celah dispensasi kawin. Penyebab utama berakar pada faktor sosial, budaya, dan ekonomi, seperti rendahnya pendidikan, tekanan sosial karena kehamilan di luar nikah, tafsir agama konservatif, budaya patriarki, dan kemiskinan. Dispensasi kawin yang seharusnya menjadi pengecualian, justru kerap dijadikan solusi instan oleh keluarga maupun aparat hukum. Penegakan hukum terbukti belum efektif tanpa dukungan dari transformasi budaya dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Dibutuhkan pendekatan multidimensi edukatif, yuridis, kultural, dan ekonomi—serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan seperti tokoh agama, pendidik, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat sipil. Pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi yang komprehensif, literasi hukum masyarakat, serta perlindungan sosial yang sensitif gender menjadi kunci penting dalam pencegahan. Akhirnya, penghapusan praktik perkawinan anak harus menjadi bagian dari agenda pembangunan strategis yang berpihak pada kepentingan terbaik anak dan berlandaskan pada perubahan norma sosial secara berkelanjutan dan partisipatif. Legalitas tanpa transformasi sosial hanya akan menjadi simbol, bukan solusi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Afrianty, D. (2018). *Women and Sharia law in Northern Indonesia: Local women’s NGOs and the reform of Islamic law in Aceh*. Routledge.
- Alfitri, & Hambali, H. (2021). Perkawinan anak dalam perspektif hukum dan sosial budaya di Indonesia. *Jurnal HAM*, 12(1), 15–28. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.15-28>
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Statistik perkawinan anak di Indonesia*. <https://bps.go.id>
- Bantebya-Kyomuhendo, G., Muhanguzi, F. K., & Watson, C. (2020). *Compounding vulnerabilities: The effects of COVID-19 on adolescent girls in Uganda*. Overseas Development Institute (ODI).

- BPS & UNICEF. (2021). Analisis perkawinan usia anak di Indonesia.
- Cislaghi, B., & Heise, L. (2019). Four avenues of normative influence: A research agenda for health promotion in low and mid-income countries. *Health Psychology*, 38(11), 837–840. <https://doi.org/10.1037/hea0000733>
- Freeman, M. (2020). *Children's rights and the developing law*. Cambridge University Press.
- Girls Not Brides. (2021). *Ending child marriage: A guide for global policy and action*. <https://www.girlsnotbrides.org/>
- Jones, N., & Walker, D. (2016). *Towards a gender-just education: Evidence on how adolescent girls' decisions to drop out of school are shaped in Ethiopia, India and Peru*. Overseas Development Institute.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). (2023). *Laporan tahunan pencegahan perkawinan anak*. KPPPA.
- Komnas Perempuan. (2021). *Laporan tahunan Komnas Perempuan: Perkawinan anak dan dispensasi kawin dalam pandemi*.
- Komnas Perempuan. (2022). *Laporan tahunan 2022: Perempuan dalam jerat perkawinan anak*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2019). *Fatwa tentang usia ideal perkawinan menurut Islam*. MUI.
- Nilan, P., Bennett, L., & Robinson, K. (2016). Indonesian youth looking towards the future of work: Interests, aspirations, and uncertainties. *Youth & Society*, 48(2), 228–247. <https://doi.org/10.1177/0044118X13483770>
- Nurjanah, N., & Kustini, K. (2021). Strategi pelibatan pemerintah desa dalam pencegahan perkawinan anak di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(2), 245–262.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2022). *Delivering on child well-being and equity through social protection*. <https://doi.org/10.1787/9789264290400-en>
- Plan International Indonesia. (2022). *Mendorong pencegahan perkawinan anak melalui penguatan suara remaja*.
- Plan International. (2021). *Adolescent girls in crisis: Voices from the COVID-19 pandemic*. <https://plan-international.org/publications/>
- Save the Children Indonesia. (2022). *Pernikahan anak: Narasi, data, dan strategi pencegahan*.
- Setyawati, D. (2021). *Praktik dispensasi nikah di tengah budaya lokal: Studi di wilayah Tapal Kuda Jawa Timur*. UII Press.

- Susanti, N., Jannah, M. H., & R. (2023). Digital literacy and emotional regulation among adolescents in urban Indonesia: A mixed method study. *Indonesian Journal of Psychology and Education*, 6(1), 45–62.
- UNICEF Indonesia. (2022). Comprehensive sexuality education in Indonesia: Status and gaps.
- UNICEF. (2020). Child marriage: Latest trends and future prospects. <https://data.unicef.org/resources/child-marriage-latest-trends/>
- UNICEF. (2021). Child marriage: Latest trends and future prospects. <https://data.unicef.org/resources/child-marriage-latest-trends/>
- UNICEF. (2023). Ending child marriage: A global imperative.
- United Nations Population Fund (UNFPA). (2022). Comprehensive sexuality education: Global review. <https://www.unfpa.org>
- United Nations Population Fund (UNFPA). (2023). Child marriage in Indonesia: Trends, impacts and interventions.
- World Bank Group. (2017). Economic impacts of child marriage: Global synthesis report.
- World Health Organization (WHO). (2022). Preventing early pregnancy and poor reproductive outcomes among adolescents in developing countries.
- World Health Organization (WHO). (2023). Global status report on road safety 2023. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240072243>